

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.<sup>1</sup>

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan, beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat tindak kriminal yang memang secara sadar dilakukan oleh anak.

---

<sup>1</sup> NN, *Pengertian Anak sebagai Makhluk Sosial*, di unduh dari <http://www.duniapsikologi.com> tanggal 3 November 2017.

<sup>2</sup> NN, *Anak dan Aset Bangsa*, di unduh dari <http://www.kpai.go.id> tanggal 3 November 2017.

Kekerasan pada anak (*Child Abuse*) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan/atau mental. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Hal ini karena kekerasan pada anak juga berdampak sosial, seperti dipaksa menjadi pelacur, pembantu, dan pengamen. Penyebab kekerasan sangat beragam, tetapi pada umumnya disebabkan stress dalam keluarga dan itu bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau istri), atau situasi tertentu.

Sejak 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Di Indonesia juga terdapat Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan tahun 2004 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, kasus kekerasan pada anak justru meningkat akibat minimnya implementasi. Ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban kejahatan dan ketidakdewasaan orang tua. Bagaimanapun juga situasi memprihatinkan ini harus dicegah. Salah satu penyebab maraknya kasus kekerasan pada anak adalah belum tersosialisasinya berbagai peraturan dan undang-undang tentang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Masyarakat pun enggan turut campur tangan manakala ada kekerasan anak dalam masyarakat.

Berdasarkan kasus penganiayaan anak dikaitkan dengan Pasal 80 jelas bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki peranan yang penting dalam membuktikan ada atau tidaknya kekerasan. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak juga merupakan dakwaan hakim dalam membuktikan tindak pidana kekerasan.

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice sistem*) di Indonesia dijalankan di dalam koridor hukum acara yaitu salah satunya bersumber dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal sebagai karya agung anak bangsa di bidang hukum dimana penerapan hukum pidana materil harus dilakukan dengan cara-cara yang diatur di dalam KUHAP tersebut disamping sumber hukum acara pidana lain yang berlaku.

Hukum acara pidana berlaku dan harus diperlakukan sebagai rel oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, sebagai benteng pelindung hak asasi manusia untuk menghindari *abuse of power* dalam penegakan hukum. Maxim "tegakkan hukum dengan tanpa melanggar hukum" kiranya tepat jika disandingkan dengan keberadaan hukum formil ini. Berbagai ketentuan mengenai tata cara/protokol penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada persidangan di pengadilan tidak luput dari pengaturan hukum acara, termasuk tentang tata cara dan syarat-syarat penahanan bagi pelaku kejahatan.<sup>3</sup>

Sementara itu, ketentuan pidana yang terkait dengan kejahatan tersebar di dalam beberapa undang-undang yang berbeda namun pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ialah perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana khusus ditinjau dari tempat pengaturannya yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana di dalam undang-undang di luar KUHP yaitu, misalnya; tindak pidana korupsi di dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dan diancam pidana dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

---

<sup>3</sup> Zain Al Ahmad, *Tersangka atau Terdakwa Penganiayaan Anak dapat Ditahan*, di unduh dari <http://catatansangpengadil.blogspot.co.id> tanggal 5 November 2017

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk pula ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan lain lain, tegasnya meliputi semua ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang di luar KUHP.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan penahanan, Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP menggariskan penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Selanjutnya pada huruf b pasal tersebut disebutkan tindak pidana lainnya yang pelakunya dapat dilakukan penahanan sebagai pengecualian dari Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP yaitu antara lain Pasal 351 ayat (1) KUHP. Di sisi lain, Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga jika ditinjau dari ancaman pidananya, Pasal 80 ayat (1) tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.<sup>5</sup>

Terkaitan dengan penerapan hukum Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam hubungannya dengan penahanan menimbulkan diskursus tentang dapat atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut; yaitu: kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Ada yang mengatakan tidak bisa karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP sebagaimana diuraikan di atas, namun ada pula yang berpendapat atas diri pelaku tersebut dapat dilakukan penahanan dengan alasan sebaliknya.<sup>6</sup>

Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan merupakan salah satu diantara pilar-pilar yang mempertahankan tegaknya hukum dan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

keadilan dalam suatu negara<sup>7</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menjadi landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan penegakan keadilan yang sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum acara pidana merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana ditegakkannya hukum materiil, dalam hal ini hukum materiil adalah hukum pidana. Pada hakikatnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan<sup>8</sup>.

Hukum acara juga dapat dikatakan sebagai hukum formal karena hukum acara pidana juga mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil itu sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum materiil yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Berkaitan dengan perbedaan pendapat di atas muncul dilema dalam penegakan hukum antara lain: Bagaimana jika tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempunyai indikasi kuat untuk melarikan diri, dan/atau merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana selama dalam proses pemeriksaan, apakah tersangka atau terdakwa yang demikian itu dapat ditahan oleh pejabat penegak hukum berdasarkan tingkat pemeriksaan yang bersangkutan demi kepentingan pemeriksaan perkara tersebut?

---

<sup>7</sup> Abdurrahan, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm. 37

<sup>8</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung. Mandar Maju. 2001), hlm. 1

Dalam praktek peradilan pidana ditemukan solusi praktis untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan menggunakan pasal berlapis di dalam surat dakwaan, yaitu dengan mengikutsertakan Pasal 351 ayat (1) KUHP bersama-sama dengan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak baik dalam dakwaan berbentuk alternatif atau berbentuk subsidiaritas, sehingga menurut hukum formil dakwaan yang demikian terhadap tersangkanya/terdakwanya dapat dilakukan penahanan.

Alasan disusun penelitian ini dalam bentuk tesis ini dikarenakan banyak angka kekerasan terhadap anak. Selanjutnya Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memiliki peranan yang vital dalam membuktikan tindak pidana kekerasan dan setiap putusan haruslah memenuhi aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Dari uraian latar belakang di penulis melakukan penelitian dengan judul “Dilema Penahanan Tersangka Penganiayaan Terhadap Anak”

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak?
2. Apakah dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak?

2. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berupa perbendaharaan konsep, ataupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum khususnya hukum pidana.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tersangka atau terdakwa penganiayaan anak dapat di tahan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktik.
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak baik hakim, kepolisian dan kejaksaan mengenai tersangka atau terdakwa penganiayaan anak dapat di tahan.

#### **1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 125

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>10</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>13</sup>

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 54

<sup>13</sup> Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007) hlm 2.

penanganannya di lembaga peradilan.<sup>14</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

---

<sup>14</sup> Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, ( Malang : Universitas Brawijaya, 2010). hlm 18

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu sengaja (dolus/opzet) dan kealpaan (culpa). Menurut D. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1). perbuatan manusia (positif atau negatif); berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
- 2). diancam dengan pidana;
- 3). melawan hukum;
- 4). dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5). oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>16</sup> Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan

Bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

1) Kemampuan bertanggung jawab

Unsur pertama dari kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila ia tidak

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1986), hlm. 40

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 12

mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan jiwa sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Kemampuan bertanggung jawab harus memuat unsur:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*);
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*volitional factor*).<sup>17</sup>

Orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.<sup>18</sup>

Seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, apabila terdapat alasan-alasan pemaaf (kesalahannya ditiadakan) dan alasan pembenar (sifat melawan hukumnya ditiadakan) yang dasarnya ditentukan dalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Alasan pemaaf/kesalahannya ditiadakan, yaitu jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, pengaruh daya paksa, pembelaan terpaksa karena serangan dan perintah jabatan karena wewenang.

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 96

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Aksara Baru, 1983), hlm. 89

b. Alasan pembenar/peniadaan sifat melawan hukum, yaitu keadaan darurat, terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang.<sup>19</sup>

2) Kesengajaan/kelalaian atau kealpaan

Unsur kedua dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah hubungan batin antara si pembuat terhadap perbuatannya, yang dicelakan kepada si pembuat. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa. KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.<sup>20</sup>

Bentuk atau corak kesengajaan ada 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Sengaja dengan maksud (*Dolus Directus*), yaitu apabila si pelaku memang menghendaki dengan maksud akibat perbuatan yang dilakukan sesuai dengan sempurna.
- b. Sengaja dengan kepastian, yaitu apabila si pelaku mengetahui dari perbuatannya yang dilakukan akan timbul atau pasti terjadi akibat lain dari perbuatan yang dilakukan.
- c. Sengaja dengan kemungkinan (*Dolus Evertualis*), yaitu apabila si pelaku dapat memperkirakan kemungkinan yang timbul akibat lain dari perbuatan yang dilakukan dan ternyata kemungkinan tersebut benar-benar terjadi.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.* hlm. 90

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Op. cit.* hlm. 102

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.* hlm. 90-91

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan. Jadi harus dihubungkan pula dengan tindak pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa syarat yaitu: a. Melakukan perbuatan pidana; b. Mampu bertanggung jawab; c. Dengan sengaja atau kealpaan; dan d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>22</sup>

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti.<sup>23</sup> Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya<sup>24</sup>
2. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Op. cit.*, hlm. 60

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 1996), hlm 21

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler, 2004).

freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>25</sup>

3. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.<sup>26</sup>
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>27</sup>
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>
7. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain<sup>29</sup>
8. Pertanggungjawaban diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.<sup>30</sup>
9. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.<sup>31</sup>

#### **I.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis disusun dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm.156

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

<sup>27</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.* hlm. 34

<sup>28</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 9

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2003), hlm. 68

<sup>30</sup> Rouscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar-Maju, 2000), hlm 65

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 65

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teoritis dan konseptual dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Penganiayaan Anak Anak, Pengertian Anak, Penganiayaan Anak, Karakteristik Penganiayaan Anak dan Jenis-Jenis Penganiayaan), Tindak Pidana Penganiayaan, Perlindungan Terhadap Anak, Sistem Pembuktian dan Alat Bukti (Pengertian Pembuktian, Teori atau Sistem Pembuktian, Prinsip Pembuktian, Alat Bukti, Penyidik dan Penyidikan, Tugas dan Wewenang Penyidik Polri, Penahanan Terhadap Terdakwa (Terdakwa, Pengertian Terdakwa, Hak-Hak Terdakwa dan Kedudukan Terdakwa Dalam Hukum Pidana, Penahanan (Pengertian Penahanan, Dasar Hukum dan Sahnya Suatu Penahanan, Pejabat Yang Melakukan Penahanan dan Lamanya Penahanan).

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Studi Kasus 89/PID.SUS/2015/PN.PSP terdiri dari IV.1. Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Putusan PN Padangsidimpuan Perkara No. 89/PID.SUS/2015/PN.PSP, Analisis Terhadap Putusan Hakim, Penahanan Terhadap Tersangka dan Dasar Hukum Penahanan Terhadap Tersangka.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil rangkuman dari keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.